10 KAEDAH MEMAHAMI RIBA

Oleh: Muhammad Abduh Tuasikal
Pengasuh Rumaysho.Com & Pimpinan Pesantren Darush Sholihin

PUNYA UTANG RIBA ITU BUAT SUSAH

RIBA SECARA ETIMOLOGI

berarti bertambah dan tumbuh (*zaada wa namaa*)
(Lihat *Al-Qamus Al-Muhith*, 3: 423)

RIBA SECARA TERMINOLOGI

“Suatu akad/transaksi pada barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syari’at, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya.”

(*Mughni Al-Muhtaj*, 6: 309)

“‘Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.’’

(HR. Muslim, no. 1584).

KAEDAH UMUM DALAM RIBA

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً, فَهُوَ رِبًا

“Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah RIBA.”

Ibnul Mundzir *rahimahullah* berkata,

أجمع العلماء على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا

"**Para ulama sepakat** bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan 10% dari utangan sebagai hadiah atau tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba."

(*Al-Ijma'*, hal. 99, dinukil dari *Minhah Al-'Allam*, 6: 276)

KAEDAH #01

"Utang yang dianakkan atau dikembangbiakkan, termasuk riba."

Contoh:

Pinjam uang 1 juta rupiah, mesti dicicil 100 ribu tiap bulan, hingga totalnya 1.200.000 rupiah.

KAEDAH #02

"Tambahan dari transaksi hutang, sebagai ganti karena adanya penundaan waktu pembayaran adalah riba."

Contoh:

Kita kredit rumah selama 5 tahun sebesar 400 juta. Namun karena kita tidak bisa melunasinya selama waktu 5 tahun developer merubah transaksinya. Waktu diberi kelonggaran hingga 10 tahun, namun harga bertambah menjadi 600 juta. Sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran yang kita lakukan.

KAEDAH #03

"Semua hutang yang menghasilkan manfaat (apapun bentuknya), statusnya adalah riba."

Contoh:

Kita menghutangi tukang angkot, akibat bantuan yg kita berikan itu tiap kita kemana-mana memakai jasa angkot tersebut kita digratiskan, maka jalan yang lebih selamat adalah menolaknya. Karena ini mirip manfaat yang didapat akibat kita menghutangi tukang angkot.

GADAI SAWAH, SAWAHNYA DIMANFAATKAN OLEH SI PEMBERI UTANGAN

KAEDAH #04

“Riba tetap tidak boleh, baik jumlah sedikit maupun banyak.”

Contoh:

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program bantuan permodalan dari pemerintah yang bunganya kecil, hanya 9% per tahun, tetap tidak boleh dimanfaatkan.

Ka’ab Al-Ahbar menyatakan,

لأَنْ أَزْنِى ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِباً يَعْلَمُ اللهُّ أَنِّى أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ رِباً

“Aku berzina sebanyak 33 kali lebih aku suka daripada memakan satu dirham riba yang Allah tahu aku memakannya ketika aku memakan riba.” (HR. Ahmad, 5: 225. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini ***shahih)***

KAEDAH #05

"Tidak diperkenankan ada kenaikan harga pada transaksi hutang piutang."

Contoh:

Kita di tahun 2000 menghutangi teman kita 50 juta, hingga di tahun 2016 ini, nilai uang kita tersebut menyusut jauh. Namun inflasi ini, tidak bisa jadi alasan bagi kita, untuk nambah nilai utang.

Jika kita mau minjami teman dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama, maka solusinya adalah hutangi dalam bentuk emas, bayarnya juga dalam bentuk emas.

KAEDAH #06

“Riba berlaku untuk semua jenis mata uang.”

Contoh:

Ada yang berpendapat riba hanya berlaku untuk uang kartal (uang logam dan kertas), tapi tidak berlaku pada dinar dan dirham, hal ini tidak benar.

KAEDAH #07

"Saling ridha, tidak diperhitungkan dalam Riba."

Contoh:

Koperasi-koperasi RT atau rombongan yang ada simpan pinjam berbunganya. Meski hanya dengan memberi tambahan seikhlasnya tetaplah riba.

KAEDAH #08

"Tidak boleh mengajukan syarat tambahan, yang menguntungkan pihak pemberi hutang."

Contoh:

- saya mau ngutangi kamu, dengan syarat motormu saya pakai.
- kita ngutangi nelayan, tapi dengan syarat, hasil ikan tangkapan nelayan, harus dijual ke kita.

Dalam hadits dari ‘Abdullah bin ‘Amr *radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“‘Tidak boleh menggabungkan transaksi jual beli dan utang piutang. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi. Tidak boleh mengambil untung pada sesuatu yang belum dijamin. Tidak boleh menjual barang yang belum ada di sisimu.” (HR. Abu Daud, no. 3504; Tirmidzi, no. 1234; Ibnu Majah, no. 2188; An-Nasa’i, no. 4615. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini **shahih**)

KAEDAH #09

"Kredit dengan melibatkan pihak ketiga punya kemungkinan besar riba."

Contoh:
Jual beli motor kredit, transaksinya dengan dealer, pelunasan pada leasing.

KAEDAH #10

"Pengelabuan atau akal-akalan dalam riba tetap tidak dibolehkan."

Contoh:

Pemilik tanah ingin dipinjami uang oleh si miskin. Karena saat itu ia belum punya uang tunai, si empunya tanah katakan pada si miskin, "Saya jual tanah ini kepadamu secara kredit sebesar 200 juta dengan pelunasan sampai dua tahun ke depan". Sebulan setelah itu, si empunya tanah katakan pada si miskin, "Saat ini saya membeli tanah itu lagi dengan harga 170 juta secara tunai."

Larangan jual beli ‘inah

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

“Jika kalian berjual beli dengan cara ‘inah, mengikuti ekor sapi (maksudnya: sibuk dengan peternakan), ridha dengan bercocok tanam (maksudnya: sibuk dengan pertanian) dan meninggalkan jihad (yang saat itu fardhu ‘ain), maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian.” (HR. Abu Daud no. 3462. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini **shahih**. Lihat ‘Aunul Ma’bud, 9: 242).

SEMOGA ALLAH MENJAUHKAN KITA DARI RIBA DAN DEBU-DEBUNYA

Muhammad Abduh Tuasikal
Kamis, 13 Rabi'uts Tsani 1438 H